



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI AKADEMIK
BERUPA HADIAH UANG BAGI PESERTA DIDIK SD DAN SMP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Batam yang cerdas dan Kompetitif sesuai Visi Pendidikan Nasional dan untuk memacu semangat belajar peserta didik di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam memandang perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada Peserta Didik SD dan SMP Kota Batam yang memiliki prestasi akademik;
 - b. bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada romawi III angka 2 huruf b angka 3) huruf c), Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Akademik Berupa Hadiah Uang Bagi Peserta Didik SD Dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI AKADEMIK BERUPA HADIAH UANG BAGI PESERTA DIDIK SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Hadiah adalah suatu bentuk apresiasi/ganjaran kepada peserta didik yang berprestasi akademik dalam bentuk uang.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri.
9. Penerima Penghargaan adalah Peserta Didik SD dan SMP yang berprestasi akademik.
10. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik SD dan SMP yang memperoleh nilai rata-rata akademik tertinggi kesatu, tertinggi kedua dan tertinggi ketiga pada satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberi motivasi peserta didik dan memacu prestasi dan capaian mutu pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terwujudnya Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas prestasi akademik kepada peserta didik SD dan SMP di Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SD Negeri dan SMP Negeri.
- (3) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hadiah uang.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan data satuan pendidikan dengan melampirkan persyaratan sesuai peraturan Walikota ini.

BAB IV CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

Calon penerima beasiswa adalah peserta didik SD dan SMP di Daerah yang memperoleh nilai rata-rata akademik tertinggi kesatu, tertinggi kedua dan tertinggi ketiga pada satuan pendidikan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan penerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (2) Penerima penghargaan akan mendapatkan hadiah sesuai besaran yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 8

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban:

- a. mempertahankan prestasi akademiknya;
- b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. menjaga nama baik orangtua, pendidik dan satuan pendidikan; dan
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

BAB VI
PROSEDUR/TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan Peserta Didik berprestasi kepada Dinas secara kolektif dengan melampirkan:
 - a. salinan laporan akademik dengan nilai rata-rata akademik tertinggi kesatu, tertinggi kedua dan tertinggi ketiga pada satuan pendidikan;
 - b. Fotocopy KTP orang tua dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotocopy NISN dari Satuan pendidikan;
 - d. Pas foto 4 x 6 terbaru sebanyak dua lembar; dan
 - e. Fotocopy rekening penerima.
- (2) Dinas melakukan verifikasi/validasi daftar calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dinas berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemindahbukuan hadiah berupa uang prestasi akademik kepada masing-masing rekening penerima.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 10

Dana Penghargaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Dinas membuat Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Peserta Didik SD dan SMP berprestasi akademik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota Batam ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 April 2019


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 667